



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Darmawati, lahir di Sinjai, tanggal 12 Maret 1980, alamat di Manalohe, RT 003, RW 002, Kelurahan Samature, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arsan, S.H., Muhammad Asrul, S.H. dan Agustiamal Arsyad, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Arsan, S.H. dan Partners" yang beralamat dan berkantor di Jalan Poros Kande III, Nomor 27, Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan register Nomor W22-U19/77/HK.02/PH/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

1. Kepala Sekolah Dasar Negeri 95 Jatie yang beralamat di Jalan Jatie, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, diwakili oleh Paridah, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD N 96 Jatie dalam hal ini memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Zulkarnaen, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 421.2/04.63/SD95/2022, tanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor W22-U19/84/HK.01/Ist/XI/2022, tanggal 3 November 2022, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Zulkarnaen, S.H., M.H., memberikan kuasa substitusi kepada Fri Harmoko, S.H., M.H., Muh. Edriyadi Djufri, S.H., Rozalina Abidin, S.H. dan Okty Risa Makartia, S.H. selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sinjai berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor SK-32/P.4.31/Gp.2/10/2022, tanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W22-U19/81/HK.01/Ist/XI//2022, tanggal 3 November 2022, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yang beralamat di Jalan R.A.Kartini, Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh Andi Jefrianto Asapa, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai memberikan Kuasa Khusus dengan hak substitusi kepada Zulkarnaen, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/04.2205/DP, tanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor W22-U19/83/HK.01/Ist/XI/2022, tanggal 3 November 2022, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Zulkarnaen, S.H., M.H., memberikan kuasa substitusi kepada Fri Harmoko, S.H., M.H., Muh. Edriyadi Djufri, S.H., Rozalina Abidin, S.H. dan Okty Risa Makartia, S.H. selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sinjai berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor SK-33/P.4.31/Gp.2/10/2022, tanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor W22-U19/80/HK.01/Ist/XI/2022, tanggal 3 November 2022, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

3. Kepala Daerah/ Bupati Sinjai yang beralamat di Jalan Persatuan Raya, Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dalam hal ini memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Zulkarnaen, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 800/01.03.018/Huk, tanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor W22-U19/82/HK.01/Ist/XI/2022, tanggal 3 November 2022, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Zulkarnaen, S.H., M.H., memberikan kuasa substitusi kepada Fri Harmoko, S.H., M.H., Muh. Edriyadi Djufri, S.H., Rozalina Abidin, S.H. dan Okty Risa Makartia, S.H. selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sinjai berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor SK-34/P.4.31/Gp.2/10/2022, tanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor W22-U19/79/HK.01/Ist/XI/2022, tanggal 3 November 2022, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Snj



Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai **Para Tergugat**;

4. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sinjai, yang beralamat di Jalan Abdul Latief No 06, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dalam hal memberikan kuasa khusus kepada Deбри Adriansyah, S.H., Asbuddin, S, SiT., Andi Subhan, S. SiT, Andi Firmansyah, S.H. Satriyo Jati Asniantama, Andi Warnila Munarpa, S.H. kesemuanya merupakan pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.02/1140/73.07/X/2022, tanggal 21 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor W22-U19/78/HK.01/Ist/XI/2022, tanggal 3 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 18 Oktober 2022 di bawah register Nomor: 12/Pdt.G/2022/PN Snj sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir masing-masing kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yunus, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 29 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam acara pembacaan gugatan, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dalam suratnya dengan Nomor 201/B/S.PG/A&P/XII/2022, tanggal 7 Desember 2022 yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 7 Desember 2022 dan telah dibenarkan secara langsung oleh Penggugat prinsipal dalam persidangan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan gugatan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, tidak diperlukan persetujuan Para Tergugat maupun Turut Tergugat atas pencabutan gugatan tersebut sehingga permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai diperintahkan untuk mencoret gugatan tersebut dari dalam register perkara perdata yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai untuk mencoret perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Snj dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh kami Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Heber, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Rizky Heber, S.H.

Ttd

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Syamsul Bahri, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
 - Biaya Pemberkasan Rp50.000,00
 - Biaya Panggilan Rp690.000,00
 - Biaya PNBP Panggilan Rp40.000,00
 - Biaya Materai putusan Rp10.000,00
 - Biaya Redaksi putusan Rp10.000,00
- Rp830.000,00(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)